KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman: https://untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 4020/UN28/2026

TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTAUN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Menimbang :
a. bahwa Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tadulako melalui surat Nomor 401/DST/UN28.13/LP.01.01/2026 tanggal 19 Agustus 2026, mengusulkan penetapan Mahasiswa Penerima Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Program Studi Profesi Dokter Universitas Tadulako;
b. bahwa sehubungan dengan pemberian Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah kepada mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Universitas Tadulako, maka agar peyelenggaraan pemberian Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah berjalan lancar dalam proses pencairan dana Bantaun tersebut, perlu ditetapkan mahasiswa sebagai penerima Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Program Studi Profesi Dokter Universitas Tadulako;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Program Studi Profesi Dokter Universitas Tadulako;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 7/A/KEP/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER UNIVERSITAS TADULAKO.

KESATU : Menetapkan Mahasiswa Penerima Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Program Studi Profesi Dokter Universitas Tadulako yang berjumlah **7** (tujuh) orang, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Bantuan yang diberikan bagi penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah berupa bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal per semester per Mahasiswa selama Mahasiswa tersebut berstatus aktif disemester berjalan pada Program Studi di lingkungan Universitas Tadulako.

KETIGA : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Dana DIPA Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi.

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2026-2027.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Agustus 2026
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP 196807141994031006

Tembusan:
1. Kemendiktisaintek di Jakarta;
2. Ketua Senat UNTAD;
3. Ketua SPI UNTAD;
4. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
5. Wakil Rektor di Lingkungan UNTAD;
6. Dekan Fakultas di Lingkungan UNTAD;
7. Direktur Pascasarjana di Lingkungan UNTAD;
8. Kepala Lembaga di Lingkungan UNTAD;
9. Kepala Biro di lingkungan UNTAD;
10. Kepala UPA di lingkungan UNTAD;
11. Ketua Jurusan di lingkungan UNTAD;
12. Bendahara Penerimaan DIPA UNTAD;
13. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 4020/UN28/2026
TANGGAL 20 AGUSTUS 2026
TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER UNIVERSITAS TADULAKO.

NO.	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	SEMESTER
1	N11124040	Devie	Profesi Dokter	Kedokteran	4
2	N11124047	Nurhidayah	Profesi Dokter	Kedokteran	4
3	N11124064	Nur Afny Vebriyanti Syamdy B.S.	Profesi Dokter	Kedokteran	4
4	N11124077	Nur Aulia Putri	Profesi Dokter	Kedokteran	4
5	N1112550150	Nadya Vega	Profesi Dokter	Kedokteran	2
6	N1112550151	Afzaal Fakhri Ahmad Tahir	Profesi Dokter	Kedokteran	2
7	N1112550152	Rizqi Adnad Dzaky	Profesi Dokter	Kedokteran	2

Ditetapkan di Palu
REKTOR UNIVERSIT TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP 196807141994031006